



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABALONG

NOMOR 1.B. TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENUNJUKKAN PENGURUS ATAU PENYIMPAN  
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentarrg Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal, efektif dan efisien;

: b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Penetapan Penunjukkan Pengurus atau Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 TaJtun 2017 tentang Pemilihan Umum (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 IPMK.O612016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang T\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG PENETAPAN PENUNJUKKAN PENGURUS ATAU PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRBTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025.
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat saudara Ary Ramadani. NIP. 19850607 200910 1 001 Pangkat/Gol. Ruang Pengatur TK. I (II/d) sebagai Pengurus Atau Penyimpan Barang Milik Negara.
- KEDUA : Pengurus Atau Penyimpan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan dan peruldang-undangan yang berlaku;
  2. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan klang setempat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagai Koordinator Wilayah dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan instansi/ lembaga lain yang terkait dalam Pengelolaan Barang Milik Negara dan pelaporannya;
  3. Menyiapkan data dan administrasi pelaporan hasil Pengelolaan Barang Milik Negara baik tingkat kmbaga/Unit Akuntansi Kuasa Penguna Barang maupun tingkat Kementerian/ Eselon I
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan : di Tabalong  
Pada Tanggal : 1 Januari 2025

SEKRETARIS,

ttd

NANANG ISNAINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Iberamsyah